

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada Marketplace

Hanafiah, Idham, Januri

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Email : hanafiahv47@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, serta memetakan hubungan hukum para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui market place dan menganalisis, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap Penjual penjual pada market place bisnis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform market place, melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Saran, pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya. Akan ada konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.

Kata Kunci: Marketplace , Perlindungan, Hukum

Abstract

This study aims to a). Analyze, and map the legal relationship of the parties involved in buying and selling transactions through marketplace b.) Analyze, and find forms of legal protection for sellers on marketplace businesses. In this study the authors used a type of field research (Field Research) with the nature of qualitative descriptive research, namely collecting existing facts, by examining the object directly at the location to be studied. While the data sources obtained from primary data sources and secondary data sources

The results of the study show that (1) a legal agreement between actors involved in the marketplace begins when the user agrees to the terms and conditions set by the marketplace platform. 2) protects the rights of sellers, especially in a legal context. Suggestion, in the payment process, the marketplace demands that the customer first make a payment and submit confirmation of payment, only then will the seller take the next step. There will be confirmation and delivery of the goods that have been ordered

Keywords: Marketplace , Protection, Law

A. PENDAHULUAN

E-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui media online. Penggunaan platform perdagangan elektronik (*E-Commerce*) dalam skala global memiliki konsekuensi signifikan bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Dan secara khususnya, orang-orang Indonesia dan masyarakat di negara ini. Menurut pendapat umum bagi masyarakat Indonesia memiliki banyak hal menarik mengenai peraturan hukum. Hal ini merupakan suatu persoalan. Sangat signifikan bagi warga Indonesia. Pentingnya permasalahan hukum dalam industri *e-commerce* terutama berkaitan dengan melindungi semua pihak yang terlibat mengolah pembayaran melalui jaringan internet. Proses pembelian atau penjualan produk atau layanan. Bertukar barang dan jasa antara dua pihak dapat disebut sebagai perdagangan. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan internet dan teknologi di era modern. Perniagaan atas talian merupakan bentuk perniagaan elektronik di mana transaksi atau pertukaran barang dan perkhidmatan berlaku menggunakan laman web atau aplikasi perniagaan digital.¹

Di Indonesia memiliki pundi-pundi harapan yang terbuka luas. Karena nilainya terus meningkat selama periode tertentu, Selama beberapa tahun terakhir, Marketplace telah menjadi salah satu pemain terbesar di industri perdagangan elektronik Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis data, pada tahun 2022 nilai transaksi perdagangan online Indonesia hanya berada di angka 25,1 (dua puluh lima koma satu) triliun rupiah dan pada tahun 2022 sudah mencapai angka 108,4 (seratus delapan koma empat) triliun rupiah. Empat puluh empat koma satu) triliun rupiah perdagangan yang dilakukan secara elektronik.

Marketplace adalah salah satu platform yang sangat populer di Indonesia untuk melakukan transaksi jual-beli secara digital. Marketplace merupakan salah satu bentuk perdagangan yang dilakukan secara elektronik Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi online yang Pada tahun 2018 nilai transaksi tersebut akan meningkat hingga 144,1 (seratus empat puluh empat koma satu) triliun rupiah Pada tahun 2018 nilai transaksi tersebut akan meningkat hingga 144,1 (seratus empat puluh empat koma satu) triliun rupiah. Aktivitas jual beli secara online memang sedang menjadi tren dalam beberapa tahun belakangan ini, Salah satu platform paling banyak digunakan untuk berdagang secara online di Indonesia adalah marketplace. Suatu wujud perdagangan yang dilakukan secara media online ini adalah melalui platform perdagangan online yang disebut marketplace. Marketplace merupakan suatu platform Jaringan berupa situs web atau aplikasi yang memudahkan transaksi jual beli dari berbagai penjual. Idea pasar online serupa dengan Pasar adalah tempat yang menjadi pusat aktivitas jual beli barang dan jasa. pertama dalam hal in tradisionalnya tentang Lokasi atau tempat sebagai substansi, dimana di sini mengacu pada lokasi atau tempat di mana suatu kejadian terjadi atau suatu objek berada. Dalam prinsipnya, marketplace tidak bertanggung jawab terhadap penjualan produk. dalam perdagangan online adalah tanggung jawab mereka untuk menyediakan platform bagi penjual yang ingin menjual produk dan membantu mereka dalam mencari konsumen dengan efisien.²

Dengan menggunakan internet, kita dapat melakukan transaksi secara lebih sederhana dan praktis. terjadi transaksi pembelian, uang akan ditransfer ke rekening bersama tersebut.

¹Ilham Mubarak, *Marketplace pengertian jenis*, diakses dari w. Niagahoster.co.id pada tanggal 2 Juli 2023.

²Diakses dari <http://www.dewaweb.com>, diakses pada tanggal 4 februari 2020

Setelah itu, pihak marketplace akan mengirimkan barang yang dibeli ke pembeli. Pembayaran adalah proses atau tindakan memberikan sejumlah uang atau nilai lainnya sebagai ganti atas pembelian barang atau jasa. Pada suatu waktu rekening dapat diartikan sebagai akun atau rekening bank yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola uang. Bersatu, atau dalam satu tim kemudiannya akan muncul di aplikasi secara otomatis. Penjual akan mengirim barang ke pembeli. Setelah barang sampai kepada pembeli barulah dana pada rekening bersama akan masuk ke rekening pribadi penjual.³ Alasan mengapa marketplace terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah karena kemudahan, kenyamanan dan keamanan pelanggan dalam melakukan transaksi jual beli secara online. dan industri marketplace terus berkembang. Pada saat ini, kita bisa menemukan banyak marketplace untuk berbagai kategori, mulai dari baju sampai bahan kerajinan.

Terdapat beberapa platform perdagangan lokal terkenal di Indonesia seperti *Shopee* dan yang lainnya. Toko Online ini telah mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa di Indonesia sehingga mereka menjadi dua dari enam *Unicorn Startup* di Indonesia. *E-Commerce* adalah istilah lain untuk perdagangan *online*, dimana terdapat beberapa aspek yang terlibat dalam transaksi ini. Hubungan erat satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh adalah keberadaan subjek hukum. Subjek hukum di sini terdiri dari perusahaan dan pengguna produk atau jasa.

Kedua pihak hukum melakukan suatu bisnis menggunakan teknologi informasi sebagai mediana hasilnya adalah terbentuknya perjanjian jual beli. Dalam era perkembangan digital informasi yang meningkat pada masa kini, transaksi jual beli antara masyarakat sudah tidak terbatas antar pulau maupun dunia. perlindungan terhadap konsumen sangat penting untuk tetap diperhatikan kebanyakan diabaikan dibandingkan dengan melindungi para pengusaha, hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa posisi konsumen tidak seimbang dengan pengusaha, terutama dalam pembelian barang secara online di mana konsumen masih memiliki kekuatan tawar yang rendah dan banyak sekali konsumen sering merasa dirugikan barang yang tidak sesuai.

Di Indonesia perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut antara lain:³

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan

Namun di sisi yang berbeda pihak penjual tidak menerima jaminan apapun jika barang milik penjual yang dikirim oleh pihak penjual tidak sampai kepada pembeli atau rusak, dimana kerusakan atau kehilangan barang milik penjual disebabkan oleh kelalaian jasa pengiriman. Apabila hal ini terjadi maka uang milik pembeli akan otomatis kembali, namun kerugian yang ditanggung oleh penjual karena barang dagangannya rusak/hilang tidak ditanggung oleh pihak penjual. Tidak ada sanksi ataupun SOP pihak marketplace yang secara otomatis melalui sistem mengatur mengenai ganti kerugian pihak ekspedisi

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

kepada penjual. Selain itu, metode pembayaran untuk transaksi jual beli secara online juga dapat dilakukan dengan metode bayar tunai saat barang diterima (COD). Definisi *cash on delivery* adalah istilah bisnis umum yang menunjukkan bahwa pembayaran barang harus dibayar pada saat pengiriman. Dengan kata lain, *cash on delivery* berarti membayar secara langsung atau di tempat setelah pengiriman penuh barang⁴.

Metode ini juga memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa mereka akan menerima barang yang mereka bayar secara tunai. Apabila semua persyaratan dalam transaksi jual beli telah terpenuhi, transaksi akan dilaksanakan, tetapi jika ada syarat yang belum terpenuhi, transaksi akan dibatalkan. Keuntungan bagi konsumen karena mereka dapat melakukan pembayaran saat barang sudah diterima, sehingga tidak perlu khawatir dengan transaksi online yang berisiko. Mudahnya dan menguntungkannya bagi konsumen karena efisiensi dan tanpa perlu melakukan pemindahan uang dalam rangka pembayaran.

Pada marketplace, penggunaan fitur pembayaran tunai saat barang diterima oleh penjual dapat memikat jumlah pembeli yang lebih besar bagi penjual. Berkaitan dengan percepatan dan efisiensi, opsi pengiriman dengan pembayaran tunai saat barang diterima, yang dapat diatur oleh penjual, Meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual, memberikan kesan yang lebih meyakinkan bagi pembeli. Salah satu masalah yang muncul karena kemudahan yang ditawarkan oleh opsi *Cash On Delivery* adalah adanya pembatalan tanpa pemberitahuan dari pihak pembeli atau penjual.

Dalam situasi pembatalan tanpa alasan yang jelas, pelanggan enggan membayar produk yang telah mereka pesan dengan berbagai macam alasan, tidak pernah memesan, memberikan alamat yang tidak sesuai, produk yang dipesan dianggap cacat, dan berbagai alasan apapun, yang membuat mereka membatalkan pembelian secara sepihak. Ini bisa berdampak negatif bagi penjual yang menggunakan metode pembayaran Tunai di Tempat (COD). Dalam situasi pembatalan yang tidak adil dalam transaksi *Cash On Delivery*, tentu saja banyak pertanyaan tentang bagaimana hukum melindungi penjual. Penyebabnya adalah karena para penjual yang menderita kerugian perlu dilindungi oleh hukum agar pelanggan tidak dapat melakukan transaksi yang merugikan secara terus-menerus. Kepada penjual Pada saat ini, belum ada peraturan khusus yang berlaku di Indonesia.

Dalam situasi ini, penjual mengalami kerugian dan oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan hukum untuk mencegah pelanggan melakukan transaksi yang merugikan secara berulang kepada penjual. Perihal perlindungan hukum bagi penjual yang sebanding dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang peruntukan bagi konsumen. Perlindungan terhadap konsumen lebih banyak dibandingkan dengan perlindungan terhadap *Penjual*. Dengan ini, tiada kehadiran perlindungan hukum adalah hak bagi setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari sistem hukum. Mengacu pada penjual atau pedagang dengan cara yang sama seperti konsumen tentu bisa menimbulkan ketidakpastian dan kerugian signifikan bagi pihak penjual.

Contoh Kasus pembatalan sepihak pada transaksi *cash on delivery* di Mitra shopee xpress di alami oleh berbagai Penjual khususnya mitra shopee xpress yang terjadi di kabupaten pesawaran lampung. Seperti Toko Sperpart Kiki Motor Jalan Raya Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Toko Elektronik & Alat Listrik Arafii Jalan Raya Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Toko Usaha Tani yang menjual Alat Pertanian dan Obat-obatan yang

⁴Pasal 6 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Terdapat banyak laporan yang menunjukkan bahwa kasus pembatalan sepihak dalam transaksi *cash on delivery* Shopee xpress sering terjadi. Penjelasan yang mendasari. Tentu saja, ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi penjual baik dalam hal materi maupun hal non-materi. Penjual belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan bagi konsumen yang pantas tentu menimbulkan penanyaan tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang kepada penjual. dalam pembatalan yang dilakukan oleh pihak yang satu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Pada Marketplace (Studi Kasus Penjual Mitra Shopee Xpress)".

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian yang khusus untuk meneliti topik ini. Merupakan bentuk studi empiris yang fokus pada bidang yuridis. Pendekatan empiris yuridis melibatkan penelitian hukum yang fokus pada bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan pada peristiwa hukum spesifik yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti dalam pendekatan ini menggunakan data yang diperoleh secara empiris untuk melakukan analisis Mitra Shopee Xpress berlokasi di Kabupaten Pesawaran. Setelah itu, para peneliti melakukan studi tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual di pasar daring yang mengalami pembatalan sepihak dalam transaksi *Cash On Delivery*.

Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian yang terjadi di kabupaten pesawaran lampung. Seperti Toko Sperpart Kiki Motor Jalan Raya Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Toko Elektronik & Alat Listrik Araf Jalan Raya Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Toko Tani Jaya yang menjual Alat Pertanian dan Obat-obatan yang Beralamatkan di Jalan Raya Pasar Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum atau pengkajian hukum empiris terdiri dari wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, survey lapangan.

Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan atas data-data tersebut. Metode yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif atau pengolahan data tanpa berupa angka-angka dengan cara deduktif induktif. Adapun yang dimaksud dengan deduktif disini adalah menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam hukum positif dan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Marketplace Dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak Pada Transaksi *Cash On Delivery* (Studi Kasus Penjual Mitra Shopee xpress di kabupaten Pesawaran. Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh Penulis adalah kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan menggunakan 2 (dua) komponen berupa Reduksi data, berupa kegiatan memfokuskan dan membuang hal-hal yang tidak digunakan pada saat pengumpulan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Penjual Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery Shope eXpress

Transaksi *Cash On Delivery* yang sedang populer di masyarakat merupakan sebuah kemudahan bagi pengguna jual beli online baik itu pembeli maupun penjual. Dalam perdagangan online pembayaran tunai saat pengiriman dilakukan melalui jasa kurir atau pengiriman barang. Pelaku penjualan dan pembelian setuju untuk memanfaatkan layanan kurir sebagai sarana pengiriman produk dari penjual, dan pembeli mengeluarkan uang untuk membeli barang melalui layanan kurir. Sistem pembayaran tunai atau *Cash On Delivery* dipercaya memiliki banyak kelebihan di antara adalah jaminan keamanannya, namun tidak dapat diabaikan bahwa juga ada beberapa kelemahan yang ada. Banyak terdapat nilai negatif dalam hal ini terutama dari perspektif penjual dimana mereka harus siap menghadapi pembatalan transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini dapat terjadi ketika pembeli menolak membayar atau tidak menerima barang yang telah diantar ke tempat tinggalnya. Kasus pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* yang dialami oleh beberapa Penjual mitra Shope eXpres khususnya di kabupaten pesawaran sebagaimana data yang diperoleh penulis terkhusus pada 3 Penjual.

Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan bapak M. Akbar Hakiki sebagai pemilik Toko Spare part Kiki Motor, di Jalan Raya Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran mengalami pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* sebanyak 6 kali dengan mayoritas alasan konsumen merasa tidak memesan barang tersebut serta pengembalian barang bermasalah. Contoh barang seperti, Kampas Rem, Lampu Sent, Ban Motor Dan Lainnya.⁵

Hal yang sama Terjadi juga pada Arafii yaitu pemilik toko Alat Listrik Arafii di Jalan Raya Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Mengalami pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* sebanyak 9 kali dengan alasan konsumen melakukan pemalsuan alamat dan konsumen merasa tidak melakukan pemesanan terhadap barang tersebut. contoh Barang di antaranya Spaeker Bluetooth Kipas angin kecil, Dan yang lainnya.⁶

Kasus yang sama terjadi pada pemilik toko Tani Jaya yaitu ibu Farida yang menjual Alat Pertanian dan Obat-obatan yang Beralamatkan di Jalan Raya Pasar Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Yang mengalami

⁵wawancara dengan bapak M. Akbar Hakiki sebagai pemilik Toko Sperpart Kiki Motor, pada tanggal 13 Juni 2023 di jalan Raya Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

⁶Wawancara dengan Arafii yaitu pemilik toko Alat Listrik Arafii, pada tanggal 16 Juni, 2023, di jalan Raya Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran

pembatalan sepihak pada transaksi diantaranya Contoh Barang, Obat Serangga, Obat Rumput, Obat Pembasmi Hama, Bibit –Bibit sayuran, Dan Lainy.⁷

Cash On Delivery sebanyak 12 kali dengan alasan konsumen menolak untuk melakukan pembayaran dan konsumen tidak merasa memesan. Adapun alasan yang mendominasi terkait pengembalian barang tersebut yaitu pembeli tidak merasa memesan, alamat tujuan palsu, Pembeli tidak dapat dihubungi, Pembeli berubah pikiran, dan pembeli tidak memiliki uang untuk membayar. Jika sudah demikian, maka bukan hanya kerugian yang ditanggung oleh *Penjual*, melainkan juga risiko kerusakan barang karena terlalu lama di perjalanan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan *Penjual* yang menjadi obyek pada penelitian ini (*Penjual Spare part Kiki Motor, sell Penjual Alat Listrik Arafi, Penjual Tani Jaya* yang menjual Alat Pertanian dan Obat-obatan, didapatkan hasil bahwa pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* tentu dapat merugikan *Penjual*.

Dalam wawancara penulis dengan para penjual yang menjadi fokus penelitian ini (penjual Kiki Sperpart Motot, Toko Arafi Elektronik dan T Alat Pertanian dan Obat-obatan Kabupaten Pasawaran Lampung, diperoleh hasil bahwa dalam pembatalan transaksi *Cash On Delivery* secara sepihak, terdapat kebijakan yang diterapkan oleh platform marketplace dengan menyediakan asuransi yang memiliki syarat dan ketentuan tertentu dalam prosedur operasional. Namun, pada kenyataannya klaim asuransi ini menjadi sulit bagi para penjual karena hanya berlaku dalam situasi-situasi yang serius, seperti kehilangan atau kerusakan parah barang-barang saat dalam perjalanan.

Sapriadi Tanjung menyampaikan dalam jurnal yang berjudul Analisis Hukum Transaksi Jual Beli Melalui Internet Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik di Kota Medan bahwa pada dasarnya, transaksi online memiliki kesamaan dengan transaksi tatap muka langsung. Dalam situasi transaksi langsung para pihak dapat mencapai kesepakatan baik melalui komunikasi lisan maupun tulisan. Transaksi online memiliki kesepakatan yang ditulis dalam kontrak elektronik sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa transaksi elektronik direkam dalam kontrak elektronik Menyatakan semua pihak⁸.

Pembatalan yang dilakukan pembeli tanpa persetujuan dari penjual seperti yang terjadi dalam contoh yang dijelaskan oleh penulis pasti melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian adalah dasar bagi setiap transaksi jual beli yang dilakukan antara setiap individu manusia. Dalam hal ini, maka perjanjian jual beli bisa dianggap resmi saat terjadi. Kesepakatan atau persetujuan terjadi ketika kedua pihak setuju sehubungan dengan pokok perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), disebutkan bahwa jual beli dianggap terjadi saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum

⁷Wawancara dengan ibu Farida sebagai pemilik toko Tani Jaya, pada tanggal 18 Juni 2023 di Jalan Raya Pasar Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran.

⁸Sapriadi Tanjung, "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu", Jurnal Panji Keadilan Vol 1 No. 1 (2018), 52

dibayar. Kesepakatan transaksi *Cash On Delivery* dipilih oleh pembeli, tentu dapat dikatakan pembeli telah melakukan kesepakatan dengan *Penjual* dan pembeli wajib membayar ketika *Penjual* sudah mengirimkan barang tersebut.

Hal ini sebagaimana asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Selain itu kewajiban pembeli untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat khususnya pada transaksi *Cash On Delivery* juga sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasannya suatu persetujuan adalah Perilaku di mana seseorang atau sekelompok orang terikat pada individu atau individu lainnya. Tindakan pembeli yang membatalkan pesanan tanpa alasan dan tidak membayar pada transaksi *Cash On Delivery* bisa disebut sebagai pelanggaran kontrak. Menurut Subekti ada empat bentuk wanprestasi yang dapat terjadi. Pertama, wanprestasi dapat terjadi ketika seseorang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai kesepakatan. Kedua, wanprestasi juga bisa terjadi jika seseorang melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut. Ketiga, wanprestasi bisa terjadi ketika seseorang melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi dalam waktu yang terlambat. Selanjutnya, wanprestasi juga bisa terjadi jika seseorang melaksanakan hal-hal yang tidak diizinkan dalam kesepakatan.

Dalam hal ini, pembatalan sepihak oleh pembeli pada transaksi *Cash On Delivery* dapat dianggap sebagai tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam situasi tertentu, bukan hanya penjual yang dapat melakukan tindakan wanprestasi. Dikerjakan oleh pelanggan. Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban atau melakukan tindakan yang diharapkan sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang telah ditetapkan. bagi Pembeli menjadi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian apabila tidak melakukan tugas utama mereka, yaitu membayar harga barang yang sudah mereka beli. Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya tersebut. Hasil penelitian Insan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring dalam jurnal. Artikel yang berjudul "Pembatalan Secara Satu Pihak Pada Transaksi Penjualan Online dengan Metode Bayar di Tempat" menyatakan bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dapat didasarkan pada Pasal 1234 dalam hukum.

KUH Perdata merinci bahwa setiap perjanjian memiliki tujuan untuk memberikan atau menahan tindakan tertentu. Selain itu, Pasal 1243 KUH Perdata juga mengatur bahwa penggantian biaya, bunga, dan kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian, Pada transaksi e-commerce dengan menggunakan metode *Cash On Delivery*, jika pembeli menolak untuk membayar pesanan yang telah disepakati sebelumnya, hal ini melanggar Pasal 5 huruf c dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹

Berdasarkan pasal ini dibuat pernyataan bahwa pengguna jasa diharuskan membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disetujui. kondisi barang masih baik, pembeli tetap diwajibkan untuk membayar kepada kurir sesuai dengan kesepakatan harga awal tersebut.

⁹NiPutuSriWulandari, "Tanggung

Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-

Commerce Melalui Transaksi *Cash On Delivery*", Jurnal Kerta Wicara Vol 10 No. 11 (2021): 911

Dalam beberapa kasus, beberapa orang menolak untuk membayar pesanan mereka kepada kurir atau bahkan tidak membayarkannya sama sekali. Tindakan yang tidak memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi Bayar di Tempat tentu melanggar prinsip itikad baik dalam perjanjian sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik guna menghindari kecurangan.²⁹ *Cash On Delivery* ialah disertai kepercayaan saling satudengan yang lainnya.

Dalam Pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang sebagai penjual dalam suatu transaksi menolak pengakuan prestasi pembeli memiliki empat opsi yang dapat dilakukannya, termasuk emenuhi perjanjian dengan kompensasi kerugian, atau hanya emberikan ganti rugi. Ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli adalah kewajiban yang harus dipenuhi jika terjadi kerusakan atau pembatalan dari pihak pembeli. Pasal 1517 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Teks tersebut memberikan penjelasan mengenai suatu topik. adalah diketahui bahwa Anda inginkan untuk memilih kandidat yang paling kompeten, Anda harus memperhatikan pengalamannya dan keahliannya dalam bidang yang relevan. Para pihak pelanggan atau orang yang membeli Teks ini tidak dapat diparafrase karena tidak ada teks yang diberikan.

Apabila harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut kompensasi kerugian atau membatalkan perjanjian, sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Berdasarkan informasi yang diberikan Tentang masalah ini, penjual sangatlah wajar, menjelaskan, untuk memperbaiki kerugian adalah hal yang dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian moral, atau kerugian dalam hal lainnya. kepada pelanggan karena pembatalan yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Di sisi yang berlawanan, pengusaha atau penjual memiliki hak-hak yang sama seperti diatur berarti disusun atau diatur ulang tulisan ini, ada penjelasan tentang subyek yang sedang dibicarakan. Pasal ini mengenai Untuk memparafrase teks ini, kita perlu mengubah kalimat dan penggunaan kata-kata sehingga makna tetap sama namun dengan kata-kata yang berbeda. Undang-undang ini disusun untuk mengatur tindakan atau kegiatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. agar manusia tetap dapat melakukan komunikasi yang efektif, penting bagi mereka untuk memiliki nomor yang dapat dihubungi.

Penelitian ini menyatakan bahwa seseorang akan mematuhi perjanjian dan bertanggung jawab atas biaya perkara jika diputuskan untuk diperkarakan di pengadilan. Tidak ada perlindungan hukum sebelumnya bagi penjual dalam situasi tersebut. pembatalan yang dilakukan satu pihak tidak berarti bahwa penjual tidak mendapat perlindungan sama sekali. sebuah opsi yang tersedia bagi penjual adalah memanfaatkan KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi kepentingan mereka. yang telah dijelaskan atau yang telah diungkapkan Penulis memiliki peran yang sama pentingnya seperti sebuah payung hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ketika pembeli Membatalkan secara sepihak transaksi.

Cash On Delivery, penjual dapat mendapatkan perlindungan dari hukum dengan menggunakan upaya pencegahan yang telah diatur dalam peraturan hukum di Indonesia. Dalam rangka melindungi penjual dari pembatalan yang tidak adil, tindakan yang keras masih diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. penjual.

Selain itu diharapkan agar pemerintah dapat merespons dengan cepat dan responsif terhadap menghadirkan regulasi terkait perlindungan hukum *Penjual* secara eksplisit, rinci, dan jelas layaknya perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen sehingga tercipta jual beli yang adil dan tercipta kerelaan bagi kedua belah pihak.

2. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Penyedia Platform E-Commerce

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap tiga pemilik toko yang berbeda-beda yang menggunakan Shopee, Mereka mulai mengenal Shopee dari informasi teman mereka dan mendapatkan informasi melalui media sosial karena banyak yang membahas tentang memasarkan produk melalui online, dan ketiga pemilik toko ini mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Dalam wawancara dengan Bapak M. Akbar Hakiki sebagai pemilik toko separt Kiki Motor, di jalan Raya Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran mengatakan memilih menjual produk menggunakan shopee yaitu saat kembali dia memilih memasarkan produk motornya dengan berjualan online di shopee. awal pandemi toko miliknya mengalami penurunan jadi untuk meningkatkan.¹⁰

Hal yang sama juga terjadi pada bapak Arafy yaitu pemilik toko Alat Listrik Arafy, Jalan Raya Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Memilih untuk menjual produknya secara online baru-baru ini, karena semua usaha pada masa kini memilih memasarkan produk secara online.¹¹

Begitu pula dengan Ibu Farida sebagai pemilik toko yang menjual Alat pertanian dan Obat-obatan untuk pertanian di Jalan Raya Pasar Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran mulai menggunakan aplikasi Shopee sudah lama untuk menjangkau pelanggan secara luas.¹²

Menurut penjelasan ketiga narasumber, dengan e-commerce mereka dapat menjual produk mereka dengan mudah. Penjualan melalui e-commerce lebih banyak menarik pembeli mereka dapat menawarkan produknya secara online kepada pelanggan di seluruh dunia. Sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan jangkauan pasar mereka dan meningkatkan pemasukan mereka.

Antara pelaku usaha dengan penyedia platform e-commerce atau marketplace tentunya juga ada hubungan hukum. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia platform e-commerce sebenarnya dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum kontraktual. Pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce saling mengikatkan dan membuat kesepakatan untuk menggunakan layanan platform e-commerce. Kontrak ini biasanya meliputi banyak aspek, termasuk syarat dan

¹⁰wawancara dengan bapak M. Akbar Hakiki sebagai pemilik Toko Seperpart Kiki Motor, pada tanggal 13 Juni 2023 di jalan Raya Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

¹¹Wawancara dengan bapak Arafy yaitu pemilik toko Alat Listrik Arafy, pada tanggal 16 Juni, 2023, di jalan Raya Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran

¹²Wawancara dengan ibu Farida sebagai pemilik toko tani Jaya, pada tanggal 18 Juni 2023 di Jalan Raya Pasar Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran

ketentuan yang akan diterapkan, hak dan kewajiban para pihak, biaya yang harus dibayar, dan sebagainya. Kontrak yang dibuat antara pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku di negara tempat kontrak tersebut dibuat.

Berdasarkan hal di atas, Arafii menjelaskan bahwa sebelum membuat sebuah toko di marketplace tersebut, mereka harus menyetujui sebuah persyaratan atau kontrak. Para pihak harus memastikan bahwa kontrak tersebut memenuhi semua persyaratan hukum. Jika terjadi pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kontrak, maka pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce harus memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Kontrak yang dibuat antara pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce juga harus mengakomodasi hak dan kewajiban para pihak. Pelaku usaha harus memahami hak serta kewajiban yang tercantum dalam kontrak, termasuk hak untuk memutuskan kontrak jika salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan. Pelaku usaha juga harus memahami konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika terjadi pelanggaran dalam kontrak.¹³

Hakiki juga menjelaskan, terkait ketentuan yang terdapat di marketplace Shopee, untuk kasus pembatalan sepihak oleh pembeli menggunakan transaksi Cash On Delivery, marketplace Shopee menyediakan asuransi jika terjadinya pembatalan transaksi. Asuransi dapat klaim harus dengan memiliki syarat dan ketentuan tertentu dalam prosedur operasional. Adapun ketentuan yang diberikan oleh Marketplace Shopee terkait perlindungan penjual untuk metode pembayaran Cash On Delivery adalah Pengiriman dengan jasa kirim J&T Express, J&T Economy, SPX Standard, SPX Hemat, ID Express, Anteraja Reguler, Anteraja Economy, SiCepat REG, dan SiCepat HALU dapat di klaim ditanggung oleh Shopee. Jika terdapat kasus barang COD (Bayar di Tempat) yang hilang atau rusak pada saat pengiriman baik dalam perjalanan ke Pembeli atau ke Penjual saat barang dikembalikan, Penjual dapat melakukan pelaporan dengan mengisi Formulir Barang Rusak Saat Diterima/Barang Pengembalian Tidak Diterima. Anda dapat menerima klaim sebesar 10x ongkos kirim atau senilai harga barang maks. Rp1.000.000, tergantung nominal terendah.¹⁴

Namun, pada kenyataannya klaim asuransi ini menjadi sulit bagi para penjual karena hanya berlaku dalam situasi-situasi yang serius, seperti kehilangan atau kerusakan parah barang-barang saat dalam perjalanan. Untuk kasus pembatalan Cash on Delivery yang terjadi seperti kasus di atas yang telah di jelaskan, sulit untuk melakukan pengklaiman asuransi, dikarenakan barang yang di kembalikan tidak hilang dan masih dalam keadaan yang bagus dan tidak rusak parah.

Selanjutnya farida menjelaskan bahwa *marketplace* memiliki ketentuannya sendiri bagi pihak pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku. Jika pembeli melakukan pembatalan sepihak, tidak membayar, atau menolak paket hingga 2 kali dalam 60 hari, maka pihak shopee akan memblokir pembeli tersebut untuk menggunakan opsi metode pembayaran Cash On Delivery. Sehingga berdasarkan diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut dapat membuat jera para pembeli

¹³wawancara dengan bapak M. Akbar Hakiki sebagai pemilik Toko Sperpart Kiki Motor, pada tanggal 13 Juni 2023 di jalan Raya Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

¹⁴Wawancara dengan Arafii yaitu pemilik toko Alat Listrik Arafii, pada tanggal 16 Juni,2023, di jalan Raya Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran

yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan transaksi online melalui pembayaran Cash On Delivery.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pihak marketplace memiliki ketentuan hukum yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce saling mengikatkan dan membuat kesepakatan untuk menggunakan layanan platform e-commerce. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia platform e-commerce, sedangkan penyedia platform e-commerce bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk menggunakan platform mereka. Hal tersebut berlaku juga untuk pembeli pengguna e-commerce. Pembeli diharuskan untuk mengikuti kebijakan yang diberikan oleh pihak e-commerce yang apabila di langgar akan mendapatkan sanksi dari pihak e-commerce.

D. KESIMPULAN

1. Pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* yang dilakukan oleh pembeli sebagaimana yang terjadi pada *Penjual* mitra ShopeeXpress (*Penjual* Sperpart Kiki Motor, *Penjual* Alat Listrik Araf, *Penjual*. *Penjual* Usaha Tani) yang menjual Alat Pertanian dan Obat-obatan, didapatkan hasil bahwa pembatalan merupakan perbuatan yang merugikan *Penjual*. Dalam hal ini belum terdapat perlindungan hukum secara preventif yang diperoleh oleh *Penjual*. Meskipun demikian pembeli dapat dimintai ganti rugi maupun digugat dengan beberapa dasar sebagai payung diantaranya Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran terhadap hak-hak penjual.
2. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia platform e-commerce sebenarnya dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum kontraktual. Pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce saling mengikatkan dan membuat kesepakatan untuk menggunakan layanan platform e-commerce. Kontrak ini biasanya meliputi banyak aspek, termasuk syarat dan ketentuan yang akan diterapkan, hak dan kewajiban para pihak, biaya yang harus dibayar, dan sebagainya. Kontrak yang dibuat antara pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku di negara tempat kontrak tersebut dibuat. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia platform e-commerce, sedangkan penyedia platform e-commerce bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk menggunakan platform mereka.

E. SARAN

Pentingnya bagi pemerintah untuk memiliki peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi para penjual dengan lebih tegas dan jelas, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang serupa dengan yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, regulasi ini menjadi sangat penting agar kasus pembatalan sepihak dalam transaksi tunai saat pengiriman tidak terus terjadi.

¹⁵Wawancara dengan ibu Farida sebagai pemilik toko tani Jaya, pada tanggal 18 Juni 2023 di Jalan Raya Pasar Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN: 2745 - 8539

Vol. 5, No. 1, Februari 2024

Untuk Penjual/ Penjual diinginkan lebih hati-hati dan bijak dalam menerima pesanan dari pelanggan melalui profil pelanggan atau total pembelian yang dilakukan. Jika terjadi sesuatu yang mencurigakan, lebih baik untuk tidak melanjutkan pemrosesan pesanan daripada mengalami kerugian.

Bagi pembeli, diharapkan melakukan transaksi jual beli dengan bijak. Apabila pembeli benar-benar memesan barang tersebut, diharapkan melakukan pembayaran sebagaimana kewajibannya agar tidak merugikan banyak pihak. Selain itu pembeli harap berhati-hati sebelum melakukan transaksi dan wajib melindungi data privasi pembeli untuk menghindari orderan palsu maupun salah alamat yang ditujukan kepada yang bersangkutan melalui transaksi *Cash On Delivery*.

UCAPAN TERIMA KASIH**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita: Jakarta, 1986,

Afida Ainur Rokfa, dkk, 2022 *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce* Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 6 no. 2 (2022): 164.

Az. Nasution, 1990, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum ndungan Konsumen*, cet 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 65

Barkatullah, Abdul Halim. 2019. *Sistem Jual Beli dan Metode Pembayaran Transaksi Elektronik*. Bandung: NusaMedia hlm. 21

Ilham mubarak, 2018, *Marketplace pengertian jenis*, diakses dari w. Niagahoster.co.id pada tanggal 2 Maret 2020

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2009.)

Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. (2015)

Nomor tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu''

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 25

Philippe Nonet dan Philp Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Bandung

R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.)

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sapriadi Tanjung, ''Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN: 2745 - 8539

Vol. 5, No. 1, Februari 2024

Satjipto Rahardjo, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, 2007, Tesis: *Studi tentang wacana esponsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Program Pasca Sarjana Sebelas Maret Surakarta

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000.)

SriWahyuni, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem PreOrder Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam’ (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Suhartono. 2010. *Perniagaan Syariah: suatu kajian dalam perspektif hukum perikatan Islam*. Jakarta: Bina Cipta

JURNAL

Gama Pratama, 2020, *Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Bisnis di Masa Pandemic Covid19*’ *Ecopreneur Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol1 no.2

Ida Ayu Eka Pradnyaswari, I Ketut Westra, 2020 ‘Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce’ *Kertha Semaya*, Vol8 no.5

Insan Kharistis Dakhi, Dwita Sari Br Sembiring, 2022 ‘Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery’’, *Jurnal Pro Hukum* Vol11 No.1

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002),
Ni Putu Sri Wulandari, ‘Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E- Commerce Melalui Transaksi *Cash On Delivery*’’, *Jurnal Kerta Wicara* Vol 10 No.11 (2021).

WEB INTERNET

Andi Winata, ‘Hubungan Hukum’, <https://ekampus.hukum.blogspot.com> , 7 Desember 2020

Diakses dari <http://www.dewaweb.com>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023

Ilham mubarak, *Marketplace pengertian jenis* , diakses dari w. Niagahoster.co.id pada tanggal 2 Juli 2023, 2018

UNDANG-UNDANG PEMERINTAH

Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Pasal 14 Kitab Undang-Undang Tentang Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan